



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.G/2022/PA. Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Tabek, 09 Mei 1962, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan telah memberikan kuasa kepada: **XXX**, Advokat/Pengacara, dari kantor Advokat/Pengacara Zainal Efendi SH, yang beralamat di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2022, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK: 1304097112640016, tempat dan tanggal lahir di Tabek, 31 Desember 1964, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 243/Pdt.G/2022/PA. Bsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 243/Pdt.G/2022/PA. Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya sebelum menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda. Kemudian Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagai pasangan suami istri yang sah dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/04/X/2021, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Tabek, Kenagarian Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, selama lebih kurang 7 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon bekerja sebagai PNS (Guru) di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sedang Termohon juga bekerja sebagai PNS (Guru) di Kabupaten tanah datar, Termohon hanya pulang satu kali dalam duaminggu ke rumah tempat tinggal bersama di Jorong Tabek, Kenagarian Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, hanya selama satu minggu dari mulai pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021. Namun pada tanggal 20 Oktober 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - 4.2 Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebab Termohon sering melalaikan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 243/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon sering menghina Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2021 yang disebabkan karena Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah milik sendiri, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abel Tasman bin Wahid Sutan Mudo) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulisma binti Samsimir) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 243/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan menyarankan pada Pemohon agar berbaik kembali dalam embina rumah tangga seperti sedia kalanya, dan atas saran Majelis Hakim tersebut maka Pemohon menyatakan akan berpikir-pikir ulang kembali dan mohon diberi izin untuk mencabut perkaranya kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal ini telah sesuai dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan di dalamnya "Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 243/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup alasan bagi Majelis untuk dapat mengabulkan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Bsk. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (*Tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaedah 1443 Hijriah, oleh kami Rika Handayani, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Rahmi Mailiza Annur, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Rika Handayani, S.Ag., M.HI.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 243/Pdt.G/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Emilia

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 243/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)